

Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I  
No. Kontrak: 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005

**DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM:  
Orientasi dan Karakteristik Pemikiran *Expertise*  
Hukum Indonesia**

Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kelik Wardiono, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

**I**ntellectuals on law of Indonesian post colonial era implicitly say that they really have a deep obsession to create a united law system. Meanwhile, refer to the arguments of law thinking seems that finally they should accommodate those modern law schools thinking that grew up on the world which are well-known in Western law idioms and terminologies. Their attempts to construct ideal type of Indonesian law system, though should be deeply appreciated, have to face the restraints such as the conceptualizations that are not fully referred to Indonesian law culture.

Kata kunci: dinamika pemikiran, hukum Indonesia, simbolisme hukum adat

**PENDAHULUAN**

Dalam usaha membangun hukum yang bermuara pada karakter ke-Indonesiaan, para pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen, bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas hukum nasional. Banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan hukum nasional, hal itu tidak hanya berkenaan dengan usaha untuk menciptakan hukum

nasional, baik yang sama sekali baru maupun untuk menggantikan hukum kolonial.<sup>1</sup>

Disinilah tugas berat dan tanggung-jawab para ahli hukum dalam rangka penemuan hukum dan pengembangan asas hukum yang berkarakter Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia.<sup>3</sup> Mengikuti irama dengan pengamatan Voltaire, dan sesuai dengan UUD 1945, yang menempatkan hukum di atas manusia, bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri, maka hukum sepatutnya melandasi seluruh penghidupan manusia Indonesia, misalnya penghidupan sosial, politik, agama dan budaya.<sup>4</sup>

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945,<sup>5</sup> langkah penting ditempuh ke arah penyatuan sistem hukum. Pada masa itu struktur pengadilan rangkap diganti dengan sistem pengadilan tunggal berjenjang tiga (pengadilan agama Islam tidak termasuk) yang masih tetap demikian sampai sekarang, dan kitab undang-undang acara disisakan satu saja, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk orang Indonesia yang diperbarui (HIR) yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Akan tetapi, pada saat pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, Hukum Perdata yang berdasarkan ras tetap ada, dan Kitab Hukum Perdata Eropa merupakan lambang utama perbedaan orang-perorang. Meskipun ada tuntutan akan hukum “nasional” — lawan hukum kolonial — barulah sesudah tiga belas tahun kemudian ada suatu tindakan

---

<sup>1</sup> Khudzafah Dimiyati, “*Kerangka Acuan Menuju Karakteristik Hukum Nasional*,” dalam *Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 1989; Banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan hukum nasional, hal itu tidak hanya berkenaan dengan usaha untuk menciptakan hukum nasional, baik yang sama sekali baru maupun untuk menggantikan hukum kolonial, juga lihat, Sunaryati Hartono, “*Peranan Teknologi Dalam Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Indonesia*,” dalam *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.2, 1994, hal.57;

<sup>2</sup> Selanjutnya lihat, M.Solly Lubis, “*Kembangkan Gagasan Konstitusionalisme yang Sesuai dengan Asas-asas Kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*” dalam *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional* No.1, Tahun 1982, hal.11.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, “*Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*,” dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXII, No.1 Januari –Februari 1993, hal.70.

<sup>4</sup> Ch.Himawan, “*Restrukturisasi Landasan Hukum: Untuk Menyongsong Era Tinggal Landas Ekonomi*,” Pidato Ilmiah diucapkan pada Upacara Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 1993, hal.3.

<sup>5</sup> Lihat Daniel S.Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, hal.78.

tentang hal itu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang baru belum juga tampak, tetapi pada tahun 1963, dalam kurun yang dipenuhi semangat ideologis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lama *Burgerlijk Wetboek (BW)*, dinyatakan tidak berlaku berdasar keputusan Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan, telah cenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang plural dan lokal untuk digantikan dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan di kodifikasikan.<sup>7</sup> Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasikan cita-cita memfungsikan kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaru, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala lokal, ke kehidupan baru yang lebih berciri *urban* dan *industrial* dalam format dan skalanya yang nasional dan bahkan global.<sup>8</sup>

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di muka, fokus permasalahan yang diajukan sebagai berikut: *Bagaimanakah orientasi dan karakteristik pemikiran para ahli hukum tentang Hukum Indonesia ?*

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian tentang pemikiran hukum ini, bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum, serta mendeskripsikan karakteristik dan orientasi pemikiran hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran hukum Barat. Hasil penelitian ini, secara akademik bermanfaat untuk menemukan teori tentang pemikiran hukum diantara pokok-pokok pikiran ahli-ahli hukum Indonesia berdasarkan data kepustakaan. Secara praktis penelitian ini juga berman-

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963, tanggal 4 Agustus 1963, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang intinya bahwa pasal 108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya sudah tidak berlaku lagi, selanjutnya lihat Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.17-18.

<sup>7</sup> Salah satu aspek pembaruan hukum adalah melalui penyusunan kodifikasi dan unifikasi. Keinginan untuk menyusun kodifikasi harus dengan memenuhi syarat, yakni memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, lihat, Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, hal.6.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya", dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, (ed). 2001. *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, hal.122.

faat untuk memberikan pemikiran alternatif bagi akademisi di tengah dominannya konsep pemikiran hukum Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran hukum sebagai fenomena pemikiran yang diintroduksi oleh para ahli hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Salah satu faktor eksternal yang menimbulkan perubahan pemikiran hukum adalah munculnya fenomena negara modern. Satu hal yang menonjol adalah lahirnya suatu orde hukum perundang-undangan yang dipicu oleh adanya pengadaaan kekuasaan legislatif yang memiliki kekuasaan spesifik untuk membuat undang-undang. Hal ini menandai kelahiran pemikiran positivistis dalam hukum di abad kesembilanbelas. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dilepaskan dari kehadiran negara modern.

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law* – yang masuk melalui kolonial Belanda – berkembang dibawah bayang-bayang paradigma positivisme yang menjadi paradigma *mainstream* di tanah asalnya Eropa Kontinental. Paradigma ini pada dasarnya berasal dari filsafat positivisme yang dikembangkan August Comte, yang kemudian dikembangkan di bidang hukum. Paradigma positivisme memandang hukum sebagai hasil positivisasi dari norma-norma yang telah dirundingkan diantara warga masyarakat, sebagai sistem aturan yang bersifat otonom dan netral.<sup>9</sup>

Masuknya arus utama aliran “pemikiran hukum berbasis positivisme” (PHBP) itu ke Indonesia, selain karena dari kolonisasi Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum *academic jurists* Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum. Sebagai sebuah negara yang mewarisi tradisi *civil law*, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum *academic jurists*,<sup>10</sup> di tangan mereka kewenangan terletak kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasi hukum. Dalam hubungan ini, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional menjadi obsesi aliran positivisme. Dari titik ini, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional dan logis, oleh karena, profesi memang

---

<sup>9</sup> Ifdhal Kasim, 2000, “Membebaskan Hukum”, dalam Wacana Edisi 6 Tahun 2000, Yogyakarta: Insist Press, hal.4.

<sup>10</sup> Ibid.

sangat memerlukan dukungan dan legitimasi seperti itu. Dominasi tradisi pemikiran hukum positivistik sejak abad ke-sembilanbelas perlahan-lahan mendapat tantangan oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi memusatkan perhatiannya pada perundang-undangan semata-mata, melainkan pada konteks yang lebih luas, artinya, memungkinkan hukum itu dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial. “Pemikiran hukum berbasis struktur sosial” (PHBSS) tersebut tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena, pemikiran yang analitis-positivistis tetap dominan. Alan Hunt<sup>11</sup> mengamati perkembangan studi sosial dari hukum membicarakan tentang “*the increasing intellectual ascendancy of sociology*”. Hunt melihat adanya suatu arus pemikiran umum yang mulai muncul yang memberikan suatu orientasi baru dalam analisis hukum. Intinya, dikehendaki agar terhadap hukum dilakukan analisis yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.

Menurut Donald Black, perlunya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat. Bagi Black, pemahaman serta analisis sosiologis makin bergerak maju untuk membedah praktik, proses serta institusi yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan yang rasional dan abstrak, akan tetapi hukum memiliki dimensi yang luas, termasuk di dalamnya yang dilihat adalah gambar sosialnya yang penuh, yang berarti memasukkan berbagai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penuh ke dalamnya. Dalam proses peradilan yang disebut “perkara” misalnya, tidak hanya dilihat sebagai suatu hukum semata-mata, melainkan memiliki aspek sosiologis. Black menyarankan agar perkara itu juga dilihat sebagai memiliki struktur sosial, sehingga dapat dikaji mengenai “*the sociology of a case*”.<sup>13</sup> Fenomena pemikiran hukum yang berbasis positivistik (PHBP) dan berbasis struktur sosial (PHBSS) tersebut telah mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum di Indonesia (PHI).

Sejarah perkembangan pemikiran manusia yang mengungkapkan adanya hubungan antara pemikiran mengenai kebudayaan, hukum dan negara,

---

<sup>11</sup> Alan Hunt, 1978, *The Sociological Movement in Law*, London: Macmillan Press, hal.3.

<sup>12</sup> Donald Black, 1988, *Sociological Justice*, New York: Oxford University Press, hal.102-13.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.4-8.

menunjukkan adanya perkembangan yang saling berkaitan antara falsafah, ajaran-ajaran ideologi, ajaran-ajaran negara serta ajaran-ajaran hukum. Hal ini dikarenakan sumber utamanya adalah manusia yang berfikir mengenai dirinya, masyarakatnya, aspirasinya, yang antara lain tertuang dalam ideologi, ajaran negara dan ajaran hukum.<sup>14</sup>

Perkembangan pemikiran memiliki implikasi terhadap perkembangan pendapat mengenai hukum dan negara dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, penjelajahan mengenai perkembangan pemikiran memiliki tempat dan kedudukan dalam studi ilmiah mengenai hukum. Sebagai suatu studi eksplorasi, disertasi ini memberikan perhatian kepada bagian proses di dalam perkembangan teori pemikiran hukum,<sup>15</sup> serta menelusuri bagian hulu pemikirannya. Sebuah teori, lazimnya muncul dari pemikiran seorang teoritis yang bergulat dalam dunia intelektual secara *genuine*. Merujuk pada sebuah teori Berger,<sup>16</sup> bahwa “hasil dari sebuah pemikiran teoritis memengaruhi jalannya peristiwa”. Pemikiran-pemikiran para ahli hukum dipengaruhi oleh hasil pere-nungan intelektual, yang tidak terlepas dari situasi zaman yang melingkupinya, oleh karena, penelitian ini sekalian ingin meletakkan di dalam kerangka situasi yang menjadi konteksnya, sehingga tampak dan dapat ditelusuri perkembangannya.

## METODE PENELITIAN

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah pemikiran hukum terutama ahli hukum yang *concern* terhadap orientasi pemikiran. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep pemikiran hukum sebagaimana dirumuskan pemikir hukum Indonesia. Pikiran-pikiran tokoh tersebut diteliti sejauh memberikan visi pada pemikiran hukum. Pikiran di dalam pandangan tokoh-tokoh di atas, meskipun pada umumnya bersifat umum dan merupakan *generalisasi*, akan tetapi memiliki sifat *singularitas* sebagai sebuah konsep pemikiran. Karya tokoh tersebut didalami, untuk menangkap makna dan nuansa pemikiran hukum yang dimaksudkan secara khusus.

---

<sup>14</sup> A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, hal.14.

<sup>15</sup> Ilmu hukum sebagaimana ilmu lainnya, telah berkembang menjadi kompleks. Kompleksitas itu berkenaan dengan proses maupun produk dari perkembangan tersebut, *ibid*.

<sup>16</sup> Peter L. Berger, 1982, *Pyramids of Sacrifice, Political Ethics and Social Change*, diterjemahkan A.Rahman Tolleng, LP3ES, hal.9-10.

Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya di bidang perkembangan pemikiran hukum. Data dalam penelitian ini berupa sejumlah disertasi, pidato pengukuhan guru besar, artikel, jurnal, makalah dan buku teks. Pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan dan pemerincian.<sup>17</sup> Proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data pemikiran hukum beberapa tokoh yang tersedia dari berbagai sumber, yang menjadi bahan kajian penelitian. Agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pikiran para tokoh bersangkutan, maka konsep-konsep pemikiran hukumnya dikaji menurut keselarasannya satu sama lain. Selanjutnya, ditetapkan inti pemikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentralnya, diteliti susunan logis-sistematis dalam perkembangan pemikiran hukumnya. Karya tokoh yang menjadi subjek penelitian dikaji dengan membuat analisis konsep pokok pemikiran satu persatu, agar dari mereka dapat ditarik simpulan.

Berdasarkan penelaahan kepustakaan terhadap data tersebut, kemudian dilakukan rekonstruksi dan abstraksi. Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah menyusun kembali pemikiran hukum yang tersebar dari berbagai sumber kepustakaan dengan cara melakukan klasifikasi, kategorisasi pokok-pokok pemikiran, sehingga dapat ditemukan atas tiga periodisasi waktu. Sedangkan abstraksi merupakan aktivitas intelektual untuk mensistematisasikan pandangan dasar atau inti pemikiran hukum yang merupakan konkretisasi sebagai hasil dari rekonstruksi yang menghasilkan proposisi-proposisi, sehingga menjadi satu kesatuan konsep pemikiran yang utuh. Dengan demikian, simpulan-simpulan yang disajikan merupakan refleksi dari para pemikir hukum yang otentisitas faktualnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Orientasi Pemikiran Para Ahli Hukum Tentang Hukum Indonesia

Memasuki abad ke duapuluh suasana pemikiran dalam tataran global secara umum dipengaruhi secara umum oleh perkembangan pemikiran yang terjadi di Barat, khususnya Eropa. Pengaruh Eropa telah menyebar ke seluruh dunia, dan bersama dengan itu perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa, ikut pula mewarnai perkembangan pemikiran dunia pada umumnya. Eropa

---

<sup>17</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hal.94.

pada waktu itu menjadi pusat gravitasi perkembangan dunia.<sup>18</sup> Lahirnya kebudayaan Eropa modern, diawali oleh gerakan *Renaissance*, yang selanjutnya diikuti oleh gejolak-gejolak di dalam bidang pemikiran, pengetahuan politik dan keagamaan.

Dengan masuk dan tumbuhnya kekuasaan Barat di Indonesia, masuk pulalah perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Terutama ketika kepada orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Eropa.<sup>19</sup> Orang Indonesia mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi *Aufklärung* sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan Positivisme. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara dan masyarakat.. Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx diketahui. Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme dan Marxisme didalami.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Di Eropa pada awal abad kedua puluh, terdapat pertumbuhan aliran-aliran baru. Akan tetapi, aliran-aliran tersebut barulah berada di dalam tahap perkembangan awal. Memasuki abad ke-duapuluh suasana alam pikiran pada dasarnya masih merupakan kelanjutan dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dalam abad ke-sembilanbelas dan abad kedelapanbelas, sebagai bagian mata rantai dari pertumbuhan kebudayaan Eropa modern, lihat, A.M.W.Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, terutama hal.262-263.

<sup>19</sup> Setelah tahun 1900, jumlah mahasiswa yang diperkenankan belajar di universitas-universitas Belanda untuk memperoleh ijazah yang belum dapat diberikan di Hindia, sedikit bertambah, setidaknya cukup untuk membentuk *Indische Vereniging* "Perhimpunan Indonesia". Banyak gagasan baru dan bibit penggerak baru akan bawa mereka pulang. Meskipun dari segi jumlah sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan kelompok sosial asal, dapat dipastikan bahwa mereka memainkan peranan utama dalam membentuk Indonesia masa kini, lihat Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*, Bagian 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.116, W.F. Wertheim, menyatakan: "merupakan anangan-anangan umum, bahwa orang asing sebagai penyebar utama arus pemikiran, kebudayaan dan agama", W.F. Wertheim, dalam "*Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*", dialihbahasakan Misbah Zulfa Elisabet, 1999, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 223, Harry J. Benda seorang sarjana Amerika, pernah mengatakan bahwa perubahan-perubahan secara revolusioner di Asia, Afrika dan Timur Tengah sejak awal abad ke-20, adalah karena pengaruh peradaban Barat, lihat Harry J. Benda dalam Wiratmo Sukito (ed.) "*Kaum Intelektual Timur sebagai Golongan Elite Politik*", LP3ES, Jakarta, dalam M.Dawam Rahardjo, 1993, *Intelektual Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, hal.13.

<sup>20</sup> A.M.W. Pranarka, *op cit*, hal.271.



Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mulai menyediakan fasilitas pendidikan bagi orang Indonesia secara terbatas sehingga lambat laun berkembang cikal bakal suatu kelas menengah yang berpendidikan, sekalipun masih sangat kecil. Sejumlah kecil mahasiswa Indonesia yang berhasil belajar di negeri Belanda, sangat dipengaruhi oleh kondisi politis maupun ide-ide politis yang mereka temukan disana. Kebebasan-kebebasan sipil dan pemerintahan demokratis yang mereka lihat di negeri Belanda, sangat berlawanan dengan kondisi-kondisi di Indonesia, sehingga hal ini jelas membuat para mahasiswa tersebut sangat terkesan.<sup>21</sup> Selain itu, sejak awal dekade 1960-an<sup>22</sup> banyak kalangan intelektual Indonesia yang mulai akrab dengan teori-teori modernisasi yang mereka kenal baik selama studi di negeri Barat maupun dari bacaan-bacaan yang mereka peroleh.

## 2. Karakteristik Pemikiran Ahli Hukum Tentang Hukum Indonesia

Karakteristik pemikiran hukum yang dimaksud disini adalah suatu kajian tentang tipe pemikiran para ahli hukum Indonesia. Pemikiran yang dikemukakan para ahli hukum, merupakan pemikiran yang tak terpisahkan dari realitas budaya hukum di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena pemikiran hukum mereka bukan semata-mata membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek normatif-doktriner, akan tetapi juga berhubungan dengan analisis, respon dan refleksi mereka terhadap permasalahan hukum dan konseptualisasi hukum dalam perspektif sosiologis.

Sementara itu, penting dikemukakan bahwa tipologi yang diuraikan lebih merupakan peta yang didasarkan pada kecenderungan umum pemikiran hukum di Indonesia. Dari peta tersebut, diharapkan sosok dan profil pemikiran para ahli hukum Indonesia akan tampak lebih jelas. Selain itu, dalam deskripsinya tipologi tidak semata-mata mendasarkan diri pada aliran pemikiran yang dianut oleh masing-masing ahli hukum, akan tetapi, mengamati kerangka teoretis atau pendekatan yang digunakan.

Karakteristik pemikiran hukum pasca kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Dalam

---

<sup>21</sup> George Mc Turnan Kahin, 1995. *Nationalism And Revolution in Indonesia*, dialihbahasakan oleh Nin Bakdi Soemanto, Jakarta: UNS Press dan Sinar Harapan, hal.vii, 66.

<sup>22</sup> M.Syaff'i Anwar, 1995: *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, hal. 6.

konteks politik hukum, pemikiran formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi simbolis dan *idiom-idiom* hukum yang entitasnya menuju hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional. Oleh karena itu, pemikir-pemikir hukum saat itu, yang direpresentasikan Soepomo dan Soekanto, sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soepomo yang mengemukakan bahwa<sup>23</sup> :

“Revolusi melawan Barat, tak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik. Ia pun merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya untuk menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri... Dengan tamatnya masyarakat kolonial, dihadapkan pada masalah mengubah dan memperbaharui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau dan menciptakan ukuran-ukuran baru berdasarkan kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern.”

Sejalan dengan itu, Soekanto mengemukakan<sup>24</sup> :

“.....Kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja.

Kuatnya semangat seperti ini, membuat munculnya resistensi terhadap dominasi hukum kolonial (Belanda), yang dianggap melemahkan potensi hukum nasional. Sebagai akibatnya, terjadilah peneguhan ideologi hukum yang

---

<sup>23</sup> Soepomo, 1966, *Op. Cit.* Hal. 3.

<sup>24</sup> Ada beberapa pertanyaan mendasar yang dikemukakan Soekanto, antara lain: Sejak kapan timbul perhatian atas hukum adat ? Sejak kapan orang mulai dengan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan hukum adat ? Sejak kapan hukum adat itu didapatkan atau diketemukan orang ? Selanjutnya lihat Soekanto, *Meninjau Hukum Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, yang disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.6.

bermuara pada hukum adat sebagai embrio hukum nasional merupakan langkah untuk menggantikan atau -- paling tidak mereduksi -- hukum yang ditinggalkan kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari pernyataan Soepomo<sup>25</sup> :

“Hukum adat, dalam arti hukum yang hidup dan yang tidak tertulis dikemudian hari akan tetap minta perhatian dari pihak penguasa, pihak hakim dan para ahli hukum yang mengikuti perkembangan tata hukum di Indonesia, oleh karena juga di dalam sistem kodifikasi terdapat hal-hal baru yang tidak atau belum diatur dengan peraturan yang tertulis, hukum adat akan mempunyai fungsi sebagai hukum yang selama belum diadakan peraturan oleh pembuat undang-undang akan meladeni kebutuhan-kebutuhan hukum baru tersebut.

Sejak tahun 1945,<sup>26</sup> Soepomo memiliki pandangan, bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan kepada hukum adat tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam pernyataannya<sup>27</sup> :

“Keperluan untuk membina tata negara Indonesia, berdasarkan kebangsaan, kemanusiaan atau internasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial, memberi tugas kepada para pemimpin nasional Indonesia, untuk menemukan kembali tradisi kebudayaan dan pula nilai-nilai yang berlaku pada organisasi masyarakat di lapangan rakyat jelata”.

Bagi Soepomo, tatanan hukum kolonial di dalam beberapa lapangan telah diganti secara radikal oleh tatanan hukum baru, sejak berdirinya Republik Indonesia, hal ini terlihat dalam lapangan hukum yang mengenai susunan dan sistem pemerintahan serta hukum mengenai sistem perundang-undangan. Disamping itu, dualisme sistem peradilan dahulu telah lenyap dan diganti oleh sistem kesatuan peradilan negara bagi segala kelompok penduduk.<sup>28</sup> Ironisnya,

---

<sup>25</sup> Soepomo, 1966, *Op. Cit.* Hal. 28.

<sup>26</sup> S.R. Nur, “*Membina Hukum Adat Menjadi Penghayatan Pancasila Di Bidang Hukum Adat*”, dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995, hal.191.

<sup>27</sup> Soepomo, 1966, *Op. Cit.* Hal. 20.

<sup>28</sup> Lihat, Soepomo, 1991, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.5.

sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih tetap berlaku. Oleh karena itu, pada akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi konsumen-konsumen hukum Barat, termasuk pemikiran-pemikiran hukumnya. Semua harus diakhiri. Hal itu terlihat misalnya, ketika disadari bahwa tata hukum dalam lapangan hukum sipil pada umumnya masih tetap, sebagaimana pada zaman Hindia Belanda. Pluralisme dalam lapangan hukum sipil masih tetap ada. Untuk golongan bangsa Belanda dan Tionghoa masih tetap berlaku *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* Hindia Belanda; golongan bangsa Indonesia pada umumnya masih dikuasai oleh hukum adat. Hubungan hukum antara orang-orang yang berlainan golongan kebangsaannya dikuasai oleh hukum intergentil yang menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk hubungan tersebut.<sup>29</sup> Soepomo menulis:<sup>30</sup>

“Di lain-lain lapangan, perubahan sistem hukum tidak terjadi dengan cara radikal, bahkan bagian besar dari hukum lama hingga sekarang masih berlaku. Misalnya di lapangan hukum perdata masih berlaku pluralisme, yang umumnya berlaku hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia dan berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Eropa. Kitab undang-undang hukum pidana Belanda dahulu - kecuali bab-bab dan pasal-pasal yang bertentangan dengan status baru dari negara Indonesia juga masih berlaku. Begitupun H.I.R atau “*Reglemen Indonesia*” dari tahun 1848, yang diperbaharui pada tahun 1941. Untuk pemeriksaan perkara perdata, H.I.R itu masih berlaku, sedang pemeriksaan perkara pidana, H.I.R harus dipakai sebagai pedoman”.

Dengan adanya keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum yang lama ( hukum adat). Hal ini terlihat dari tulisan Soepomo<sup>31</sup> :

“Benar kata Karl Mannheim dalam “*Man and Society in an Age of Construction*” (1950), bahwa di zaman revolusi adalah suatu kenyataan, bahwa hal-hal yang lama dan hal-hal yang baru adalah campur baur (“*even in so-called revolutionary periods the old and the new are blended*”).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.13.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*.

Agar dapat menginsafi benar-benar jalannya perkembangan proses pembaharuan sistem hukum bahwa di zaman revolusi adalah Indonesia, maka perlu kiranya diketahui sistem hukum yang lama. Dengan mengenal sistem hukum yang lama itu dapat dianalisis, seberapa jauh sistem itu mempengaruhi perkembangan hukum baru”.

Soepomo yakin, bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum Barat, Indonesia mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Selanjutnya Soepomo mengatakan<sup>32</sup> :

“. . . bahwa untuk memodernisir negara dan masyarakat Indonesia dibutuhkan tatahukum baru yang memenuhi segala kebutuhan hukum, yang timbul dari kehidupan modérén itu. Oleh karena itu, Soepomo mempersoalkan bagaimana kedudukan hukum adat, seberapa jauh hukum tersebut dipakai untuk kebutuhan hukum modern di kemudian hari”.

Akan tetapi, tampaknya Soepomo menemui kesulitan dengan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh hukum Barat, karena disamping adanya persoalan pluralitas hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, soepomo juga menyatakan bahwa<sup>33</sup> :

“Untuk kepentingan masyarakat yang mendesak itu, kita tidak dapat menunggu akan tumbuhnya hukum adat baru, bahkan kita harus tjangpur tangan dalam ketjerdasan masyarakat dengan segera membentuk kodifikasi, yang memuat hukum modérén yang dibutuhkan”.

Bagi Soepomo, ada sebuah pertanyaan mendasar yang memerlukan perhatian adalah; apakah suasana Indonesia Merdeka tidak memaksa kita untuk meninjau kembali soal hukum adat, soal kodifikasi dan soal unifikasi. Lebih lanjut Soepomo menulis:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Lihat Soepomo, 1951, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Makalah disajikan dalam Pidato Dies pada tanggal, 17 Maret 1947, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kebangsaan Jakarta: Pustaka Rakyat, hal.4.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 15

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.14.

“Dengan tetap berdirinya Indonesia sebagai negara yang merdeka, dan dengan kembalinya kedaulatan negara kepada bangsa Indonesia, maka bangsa kita dapat menentukan nasibnya menurut kemauannya sendiri dan dapat menetapkan bagaimana bentuk dan sipatnya tata hukum baru di Indonesia. Pertanyaan sekarang bukan lagi bagaimana akan menjamin peradilan terhadap bangsa Indonesia, yang sama dengan peradilan untuk bangsa Eropa, akan tetapi bagaimana menjelenggarakan peradilan untuk negara kita yang menjadi bangsa yang berdaulat. Berhubung dengan perubahan didalam kedudukan bangsa Indonesia, maka bukan lagi hukum Eropa yang primair, bukan lagi konkordansi dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda akan menjadi pusat perhatian Pemerintah Indonesia, bahkan sebaliknya, bagaimana hukum bangsa Indonesia di kemudian hari. Sebagai negara yang berdaulat, negara kita dapat menentukan, bahwa tiap-tiap orang dari bangsa apapun dari negara manapun, yang berdiam di dalam lingkungan daerah Indonesia, akan tunduk kepada tata hukum Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka untuk kehormatan negara kita didalam dunia internasional, kita harus mempunyai tata hukum yang kualitasnya adalah sejajar dengan tata hukum dari negara yang beradab. Alangkah baiknya jika kita dapat mempunyai kesatuan hukum sipil modern untuk segala golongan warga negara dari bangsa apapun, suatu sistem hukum yang memenuhi segala aliran yang moderen di dunia”.

Secara implisit menyiratkan, bahwa Soepomo sebenarnya memiliki obsesi yang sangat kuat untuk menciptakan sebuah tata hukum yang bersifat unifikasi. Akan tetapi, di sisi lain dari argumen-argumen pemikiran hukum, tampak bahwa Soepomo pada akhirnya juga harus mengakomodasi aliran-aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminologi hukum Barat. Usahnya untuk mengkonstruksikan tipe ideal tata hukum Indonesia, meskipun harus dihargai, terbentur pada konseptualisasi yang tidak sepenuhnya bersumber dari khasanah hukum Indonesia. Semangatnya yang tinggi untuk melepaskan Indonesia dari pluralisme hukum, dan kuatnya identifikasi diri dalam mencari formula hukum yang ke-Indonesiaan, menjadikannya Soepomo berfikir dengan standar ganda (ambigu) atau ingin menempatkan posisi hukum adat sebagai acuan nilai dan dasar dalam menafsirkan dan membentuk hukum.

Pemikir hukum lain yang dapat digolongkan eksponen pasca kemerdekaan, setidaknya pada dekade 1945-an, adalah Soekanto. Sekalipun

demikian, kecenderungan pemikiran hukum terutama hukum adat, perlu mendapat beberapa catatan khusus, dalam arti, Soekanto salah satu pemikir yang realistis. Obsesi Soekanto untuk menemukan hukum adat misalnya, dapat dijelajahi melalui pemikiran-pemikirannya. Lebih jauh Soekanto menyatakan:<sup>35</sup>

“.....Kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum negara lain. Hukum adat harus diketemukan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang hukum adat, tentu sudah ada sejak sediakala; akan tetapi pengertian hukum adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain”.

Bagi Soekanto, hukum adat harus dikaji dan harus diketemukan (*ontdekt*), oleh karena itu tidak perlu untuk menonjolkan baik buruknya hukum adat. Refleksi Soekanto dalam bidang hukum adat, pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi hukum<sup>36</sup> yang mene-

---

<sup>35</sup> Ada beberapa pertanyaan mendasar yang dikemukakan Soekanto, antara lain: Sejak kapan timbul perhatian atas hukum adat? Sejak kapan orang mulai dengan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan hukum adat? Sejak kapan hukum adat itu didapatkan atau diketemukan orang? Selanjutnya lihat Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, yang disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.6.

<sup>36</sup> Pergolakan dalam sejarah pasca revolusi di Indonesia, tidak memungkinkan para pemimpin nasional untuk melakukan pekerjaan membosankan yakni perombakan hukum. Sistem hukum di Indonesia secara struktural mempunyai banyak kesamaan dengan sistem hukum ketika Belanda masih bercokol di kepulauan Nusantara. Akan tetapi, struktur sistem tersebut memperoleh makna yang diberikan rakyat terhadapnya, dan sistem hukum Indonesia dewasa ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh bangsa Belanda. Hal ini sangat penting artinya bagi hukum adat Indonesia karena, berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat jauh lebih mudah terpengaruh oleh cita-cita imajinasi kaum elite Indonesia yang menginginkan perubahan. Dengan tidak adanya tindakan legislatif, ideal dan cita-cita kaum elit pasca revolusi berkenaan dengan hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, *op cit*, hal.1.

kankan manifestasi substansial dari nilai-nilai budaya Indonesia.<sup>37</sup> Soekanto menyadari, bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai hukum adat yang digali dari khasanah budaya Indonesia yang intrinsik,<sup>38</sup> lebih penting dan sangat memadai untuk mengembangkan pemikiran hukum agar mendapatkan perlakuan

---

<sup>37</sup>Meskipun lambat kalangan ilmuwan mulai menaruh perhatian yang lebih mendalam terhadap hukum adat. Beberapa karya ilmiah dari mereka yang dengan sengaja mengadakan penelitian terhadap hukum adat muncul dan diterbitkan dalam beberapa majalah. Majalah "Tijdschrift voor Nederlands Indie (1882-1902)" memuat karangan-karangan sebagai berikut: (1) Bahan-bahan tentang Kalimantan (1824); (2) Adat Istiadat Maluku oleh van Schmid 1843 dan 1844); (3) Adat Istiadat Roti oleh Heymering; (4) Tentang Wilayah-wilayah raja-raja (vorstenlanden) oleh C.F.Winter Sr; (5) Bahan-bahan dari Roelof Blok; (6) Laporan-laporan Mr.H.W. Muntinghe (1850); (7) Laporan-laporan Du Bois (1852, 1856, 1857), lihat, Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1978, hal.38., Selanjutnya dapat dibaca dalam Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982; Menurut Koentjaraningrat, pengembangan hukum dan masa transisi memang menyangkut tiga aspek: (1) Pengembangan hukum yang bertugas memantapkan tumbuhnya lembaga-lembaga dan pranata-pranata baru dalam masyarakat modern Indonesia; (2) Pengembangan hukum yang bertugas memantapkan tumbuhnya orientasi nilai budaya manusia Indonesia yang modern; (3) Pengembangan hukum yang meningkatkan kesadaran hukum warga negara indoneisa terhadap hukum nasional, lihat Koentjaraningrat, "Pergeseran Nilai-nilai Budaya Dalam Masa Transisi", Makalah disajikan dalam "Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi", diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Universitas Diponegoro, 19-22 Januari 1975.

<sup>38</sup> Lihat, Soedjito Sosrodihardjo, "Masa Transisi dan Perubahan Kelembagaan di Indonesia", Makalah disajikan dalam "Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi", diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Universitas Diponegoro, 19-22 Januari 1975; Soedjito Sosrodihardjo, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986; Jika hukum nasional harus berlandaskan hukum adat sedangkan yang dimaksud adalah asas-asas pemikiran hukum adat, maka penyelidikan hukum sangat penting dilakukan. Tetapi tekanan penyelidikan, tidaklah hanya kepada hukum adat positif, seluruhnya masih terkandung pada hukum adat positif. Kita harus menjelajah sejarah hukum adat, jika mungkin pada setiap lingkaran hukum adat, selanjutnya, lihat, S.R. Nur, "Bahasa dan Pepatah Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam Majalah Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No.25 Tahun Ke-VII, September 1974, hal.12; Soetan Moh.Syah, "Eurosentrisme, Adat Sentrisme", dalam Majalah Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 25 Tahun Ke-VII September 1974, hal.8-10.; Lihat juga, Satjipto Rahardjo, "Persoalan-persoalan Hukum Dalam Masa Transisi" Makalah disajikan dalam "Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi", diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Universitas Diponegoro, 19-22 Januari 1975.



yang sama dengan hukum modern yang dikembangkan negara-negara lain. Selanjutnya Soekanto menegaskan:<sup>39</sup>

“Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya, tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa datang. Oleh karena diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga masyarakat dan bila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi, jika kaidah tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup dalam hukum adat, terutama yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan”.

Persoalannya adalah, bagaimana membedakan antara adat dengan hukum adat dan sebaliknya. Secara teoretik timbul kesulitan untuk membedakan dua gejala itu, apalagi dalam praktiknya kedua gejala tersebut berkaitan dengan erat.<sup>40</sup> Suatu hal yang perlu dicatat adalah pendapat Soepomo, yang menyatakan bahwa di dalam penelitian hukum adat yang menentukan bukanlah banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, walaupun jumlah tersebut merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang diharuskan dalam masyarakat.

## PENUTUP

Karakteristik pemikiran hukum pasca kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Dalam konteks politik hukum, pemikiran formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi simbolis dan *idiom-idiom* hukum yang entitasnya menuju hukum adat

---

<sup>39</sup> Soekanto, 1978, *op cit*, 14.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.15.

sebagai karakteristik hukum nasional. Oleh karena itu, pemikir-pemikir hukum saat itu, yang direpresentasikan Soepomo dan Soekanto, sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berger, Peter L. 1982. *Pyramids of Sacrifice*. Diterjemahkan oleh A.Rahman Tolleng. Jakarta: LP3ES.
- Black, Donald. 1989. *Sociological Justice*. Oxford: Oxford University Press,
- Dimiyati, Khudzaifah. 1989. "Kerangka Acuan Menuju Karakteristik Hukum Nasional", Kedaulatan Rakyat, 21 Juni 1989.
- Hunt, Alan. 1978. *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan Press.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan UNS Press.
- Kasim, Idfhal. 2000. "Membebaskan Hukum", dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6, Tahun II, 2000.
- Koentjaraningrat. 1975. "Pergeseran Nilai-nilai Budaya Dalam Masa Transisi". Makalah disajikan dalam "imposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi", diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 19-22 Januari 1975.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Lubis, Solly. 1982. "Kembangkan Gagasan Konstitusionalisme yang Sesuai dengan Asas-asas Kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1 Tahun 1982.
- Nur, S.R. 1974. "Bahasa dan Pepatah Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional". Dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional No. 25 Tahun Ke-VII 1974.
- \_\_\_\_\_. 1995. "Membina Hukum Adat Menjadi Penghayatan Pancasila Di Bidang Hukum". Dalam *BungaRampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Rahardjo, Dawam. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. "Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia". dalam Analisis CSIS, Tahun XXII, No.1, Januari-Februari 1993, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1978. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. "Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya", dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, (ed), *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah Surakarta Press.